



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harisman alias Doi bin Nurdin
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ujunge Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARISMAN Alias DOI Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARISMAN Alias DOI Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu uling dengan Panjang sekitar 88 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARISMAN Alias DOI Bin NURDIN pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Garasi Mobil milik saksi MARYAM di Ujunge Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Penganiayaan yakni dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada korban ANDI HERIFALDI Alias FALDI Bin ANDI ISKANDAR, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wita, korban ANDI HERIFALDI Alias FALDI Bin ANDI ISKANDAR yang sedang bersama dengan saksi CITRA PRATIWI dan anaknya di Garasi Mobil milik saksi MARYAM di Ujunge Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru tepatnya di bawah kolong rumah saksi MARYAM didatangi oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil anak saksi CITRA PRATIWI lalu saksi CITRA PRATIWI marah dan selanjutnya terdakwa mengembalikan anak saksi CITRA PRATIWI lalu saat terdakwa hendak pulang terdakwa mengancam korban dan menyuruhnya pulang.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa datang lagi ke rumah saksi MARYAM dengan membawa sebuah balok kayu uling dimana saat itu korban hanya bersama dengan anak saksi CITRA PRATIWI kemudian terdakwa menyimpan balok kayu uling di tiang depan rumah saksi MARYAM lalu terdakwa duduk di bale-bale sambil marah-marah dan mengancam korban. Selanjutnya terdakwa mengambil anak saksi CITRA PRATIWI kemudian mengendongnya. Tidak lama kemudian saksi HAMSA dan saksi IQBAL datang lalu terdakwa memanggil saksi HAMSA dan memberikan anak saksi CITRA PRATIWI kepada saksi HAMSA untuk digendong. Selanjutnya terdakwa mengambil balok kayu uling yang sebelumnya disimpan di tiang depan rumah saksi MARYAM dan mendatangi korban sehingga korban berdiri lalu terdakwa memukul korban menggunakan balok kayu uling yang dipegang dengan kedua tangannya dan korban menangkisnya dengan telapak tangan korban selanjutnya terdakwa kembali memukul korban kedua kalinya dan kembali ditangkis oleh korban dengan siku kanan korban lalu terdakwa kembali memukul korban ketiga kalinya menggunakan balok kayu uling yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai kepala bagian kiri korban selanjutnya terdakwa dan korban tarik menarik balok kayu ulin tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa dan korban dipisahkan lalu terdakwa pergi. Atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Soppeng Riaja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka bengkak pada telapak tangan kiri, luka gores pada siku sebelah kanan korban dan luka robek pada bagian kiri kepala korban sehingga korban berhalangan melakukan aktifitas sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Mangkoso No. 05/06/PKM-SR/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. ISMAINI, sesuai dengan catatan medis yang dibuat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 15.10 wita di UPTD Kesehatan Mangkoso Kab. Barru, dengan kesimpulan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

a. Tampak luka robek di daerah kepala sebelah kiri ukuran Panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, dalamnya luka tiga centimeter dan tepi luka tidak beraturan, pada siku kanan luka lecet diameter 1 centimeter, akibat persentuhan benda tumpul;

b. Tampak bengkak pada bagian belakang telinga kiri.

Kelainan tersebut memerlukan perawatan luka di Puskesmas dan memerlukan istirahat akibat luka yang dialami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Herifaldi alias Faldi bin Andi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah Milik Hj. Maryam yang beralamat, di Ujunge Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi yaitu memukul Saksi menggunakan tangan kanannya dengan menggunakan balok kayu uling panjang 88 Cm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai telapak tangan kiri Saksi, kedua mengenai siku tangan kanan Saksi yang ketiga mengenai kepala pada bagian kiri Saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah balok kayu uling dengan panjang 88 Cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi ada 4 teman Terdakwa yang melihat Saksi sedang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat yang Saksi alami atas peristiwa pemukulan tersebut yaitu Saksi mengalami luka bengkak pada telapak tangan kiri, luka gores pada siku sebelah kanan Saksi, dan luka robek pada bagian kiri kepala Saksi;
- Bahwa Saksi pergi ke Puskesmas Mangkoso untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, namun Saksi tidak dirawat inap;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi berada rumah Hj. Maryam bersama Saksi Citra dan suami Saksi Citra bernama Muzakkar karena Saksi bersahabat dengan Saksi Citra, sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama Saksi Citra dan Suami Saksi Citra berangkat bersama ke Pasar Palanro, sekitar pukul 10.30 Wita kami pulang ke Ujunge dan sekitar pukul 11.00 Wita suami Saksi Citra yang bernama Muzakkar pergi ke kandang ayamnya di daerah Siddo, Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, sebelum Suami Saksi Citra pergi sempat memberi tahu Saksi bahwa ia mau pergi ke kandang ayam miliknya, sekitar pukul 13.30 Wita atau setelah selesai sholat Jumat, Saksi turun kebawah kolom rumah Hj. Maryam dan saat itu Saksi Citra juga turun kebawah kolom rumah dengan membawa anaknya untuk ditidurkan dengan cara diayun dan pada waktu itu Saksi sedang tiduran diayunan yang dibawah kolom rumah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dan langsung mau mengambil anak saksi Citra yang sedang diayun, namun saat itu Saksi Citra marah dan mengatakan dan mengatakan kepada Terdakwa "Aja Muulai itu Anak- Anak'e, Elokka Patinroe Apa Elokka Lao Bank'e, yang artinya " Jangan kamu ambil itu anak karena saya mau kasih tidur dan saya mau pergi ke Bank";
- Bahwa setelah itu yang dilakukan Terdakwa yaitu duduk disebelah Saksi Citra sambil menelpon temannya, selanjutnya setelah menelpon temannya, Terdakwa pulang dan setelah sampai dijalan depan rumah Hj. Maryam, Terdakwa berteriak sambil mengatakan "Citra Nakko Lima Menne de na narewe sibanmu ucallaitu" Yang artinya" Citra dalam lima menit itu temanmu tidak pulang saya akan pukul dia" selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Citra "kenapa itu" kemudian Saksi Citra menjawab "saya juga tidak tahu" selanjutnya Saksi kembali bermain HP dan tak lama kemudian Saksi Citra minta tolong sama Saksi untuk mengayun anaknya yang sudah tertidur

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi Citra mau ke Bank, sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kembali datang sendiri kerumah Hj. Maryam dengan tidak menggunakan baju dan membawa sebuah kayu ulin berbentuk balok sambil diseret dijalan, dimana pada waktu itu Saksi hanya bersama anak Saksi Citra yang sedang Saksi ayun, kemudian Saksi mendengar bunyi kayu yang diseret oleh Terdakwa tersebut dan Saksi sempat bangun dari ayunan melihatnya kemudian Saksi kembali tiduran diayunan dimana kayu tersebut, Terdakwa simpan disalah satu tiang depan rumah dengan posisi berdiri;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah menyimpan balok kayu tersebut yaitu Terdakwa duduk-duduk dibale-bale sambil marah-marah dan mengancam Saksi dengan mengatakan "De Muelo Lisu" yang artinya "Kamu tidak mau pulang" lalu Saksi jawab : "Magako Ga" yang artinya "Kamu Kenapa" Kemudian Terdakwa mengatakan "Lesuno" yang artinya "Pulang Kamu" lalu Saksi jawab "Aga Metto Peddiko, Purakoga Upeddiri, De Tasisseng yang artinya Apa yang Bikin Sakit Hati Kamu Kepada Saksi, Pernah tidak Saksi Sakiti Kamu Sedangkang Kita Tidak Kenal" kemudian kembali Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Lesuno" yang artinya "Pulang Kamu" selanjutnya Terdakwa mengambil anak Saksi Citra yang sedang Saksi ayun dalam keadaan tertidur kemudian menggendongnya tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal, namun hanya berdiri didepan rumah tak lama kemudian Terdakwa memanggil salah seorang temannya untuk masuk kedalam kolon rumah sehingga 1 (satu) orang temannya tersebut masuk kebawah kolom rumah dan anak Saksi Citra tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa kepada temannya dan menggendongnya, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu uling yang berbentuk balok yang sebelumnya di simpang di salah satu tiang depan rumah kemudian mendatangi Saksi, sehingga pada saat itu Saksi berdiri, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan menggunakan kayu uling berbentuk balok dan pada saat itu Saksi menangkis dengan menggunakan telapak tangan kiri Saksi, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi yang ke 2 (dua) dengan menggunakan tangan kanannya dengan menggunakan kayu uling berbentuk balok dan kembali Saksi menangkis dengan siku kanan Saksi, kemudian ada teman dari Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kiri dari arah sebelah kanan dan mengenai paha sebelah kanan Saksi, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi dengan tangan kanannya dengan menggunakan kayu uling berbentuk balok dan mengenai



bagian kiri kepala Saksi dan selanjutnya pada pukul ke 4 (empat) Saksi memegan kayu balok yang digunakan terdakwa tersebut sehingga pada waktu itu Saksi dan Terdakwa salaing Tarik menarik balok kayu uling tersebut, selanjutnya ada orang yang memeluk Saksi dari belakang yang mana orang yang melerai tersebut Saksi tidak melihatnya dan Saksi tidak kenal siapa orangnya, setelah kami dipsahkan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Saksi Citra Pratiwi binti Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat Ujunge Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru di bawah kolong rumah Hj. MARYAM tepatnya di bagasi mobil;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Andi Herifaldi;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 7 pagi, Saksi, Saksi Andi Herifaldi, Hj. MARYAM dan anak saksi pergi ke pantai kemudian sekitar pukul 9 pagi pulang lalu mandi. Selanjutnya saksi bersama suami saksi dan Saksi Andi Herifaldi pergi ke pasar. Setelah dari pasar suami saksi pergi ke kandang kemudian sekitar pukul 13.00 wita, Saksi, Saksi Andi Herifaldi dan anak saksi berada di bawah kolong rumah. Selanjutnya saat saksi akan menidurkan anak saksi tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya "kenapa mukanya kayak begitu" kemudian saksi menjawab "yaa memang begini mukanya" lalu Terdakwa mau mengambil anak saksi yang akan tidur dan saksi kesal lalu Terdakwa bertanya "kenapa mukanya begitu" lalu dijawab oleh saksi "saya marah karena saya menidurkan anak saya karena saya mau jalan kenapa mau dikasih bangun" kemudian Terdakwa berkata "oh sekarang begitu" lalu dijawab lagi oleh saksi "saya marah karena saya mau menidurkan anak saya sementara kamu mau membangunkan". Selanjutnya Terdakwa menelpon dan saksi cerita dengan Saksi Andi Herifaldi kemudian Terdakwa pergi dan sebelum pergi menyampaikan ancaman kepada Saksi dengan berkata "dalam 5 menit



kalau dia tidak pulang nanti saya pukul". Selanjutnya saksi pergi ke Mangkoso dengan menitipkan anak saksi kepada Saksi Andi Herifaldi yang berada di bawah kolong rumah;

- Bahwa saksi pulang ke rumah sekitar pukul 15.00 wita setelah kejadian penganiayaan dan masih Terdakwa di depan rumah Hj. MARYAM;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi penganiayaan dari Saksi Andi Herifaldi;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Andi Herifaldi adalah sahabat dan sudah cukup lama kenal dengannya sekitar 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memukul Saksi Andi Herifaldi, saksi hanya mengetahui Terdakwa memukul Saksi Andi Herifaldi;
 - Bahwa hubungan Saksi Andi Herifaldi dengan MUZAKKAR suami saksi adalah sahabat;
 - Bahwa saksi sering pergi bersama dengan Saksi Andi Herifaldi dan suami saksi;
 - Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi Andi Herifaldi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal saksi HAMSA dan saksi IQBAL namun saat pulang saksi tidak melihatnya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Iqbal alias Ajjun bin Anton dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian perkelahian;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Ujunge Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru di bawah kolong rumah Hj. MARYAM tepatnya di bagasi mobil;
 - Bahwa saat perkelahian saksi berada di tempat kejadian dan melihat kejadian;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Andi Herifaldi berada mulut;
 - Bahwa kejadiannya yaitu awalnya saksi istirahat kerja lalu saksi keluar untuk membeli rokok dan pada saat lewat tempat kejadian saksi melihat Terdakwa dan Saksi Andi Herifaldi beradu mulut dan berkelahi dan saksi mendekat sekitar 6 meter;
 - Bahwa di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa, Saksi Andi Herifaldi dan anak kecil;



- Bahwa saksi melihat kepala bagian kiri Saksi Andi Herifaldi berdarah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepala bagian kiri Saksi Andi Herifaldi berdarah dan setelah melihat kepala Saksi Andi Herifaldi berdarah saksi memisahkan dengan merangkul atau menarik Saksi Andi Herifaldi;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Andi Herifaldi;
 - Bahwa saat saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Andi Herifaldi, saksi melihat Terdakwa memegang kayu;
 - Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui kayu tersebut ditaruh dimana;
 - Bahwa saat kejadian, saksi bersama dengan HANSA menggunakan motor lalu memarkirkan motornya di depan rumah;
 - Bahwa saat didepan rumah Hj. MARYAM saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Andi Herifaldi beradu mulut dan saksi mendengar kata-kata "pulang, pulang" sedangkan HANSA sedang berdiri di belakang saksi;
 - Bahwa saksi bersama HANSA masuk ke kolong rumah Hj. MARYAM saat Terdakwa dengan Saksi Andi Herifaldi beradu mulut;
 - Bahwa saksi melihat HANSA menggendong anak kecil;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Andi Herifaldi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya dan melihat mengenai kepala Saksi Andi Herifaldi. Setelah itu saksi langsung memisahkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan tersebut;
 - Bahwa selain luka dibagian kepala Saksi Andi Herifaldi, saksi juga melihat luka di siku tangan Saksi Andi Herifaldi;
 - Bahwa yang memisahkan saat perkelahian itu adalah saksi, HANSA dengan cara saksi menarik atau merangkul;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi Hamsa bin Campu dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dengan perkara perkelahian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Hj. MARYAM yang beralamat di Ujunge Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sedangkan terhadap Saksi Andi Herifaldi saksi tidak kenal;
 - Bahwa saat perkelahian saksi berada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu awalnya saksi dan IQBAL Alias AJJUN dari tempat kerja saksi di Ujunge mau pergi ke kios/penjual untuk membeli rokok yang terletak dekat / sampingan dengan tempat kejadian rumah Hj. MARYAM dan sekitar pukul 13.20 wita terdakwa dan IQBAL Alias AJJUN tiba di toko untuk membeli rokok lalu duduk-duduk kemudian saksi melihat Terdakwa, Saksi Andi Herifaldi dan anak kecil di rumah Hj. MARYAM dimana anak kecil tersebut sedang digendong oleh Terdakwa selanjutnya saksi diberikan anak kecil tersebut oleh Terdakwa lalu saksi, Terdakwa dan IQBAL Alias AJJUN cerita lalu saksi ke atas rumah Hj. MARYAM untuk mengembalikan anak kecil tersebut namun tidak ada orang di atas rumah Hj. MARYAM kemudian saksi turun dan melihat Saksi Andi Herifaldi berdarah dibagian leher lalu saksi tinggalkan anak kecil tersebut di bale-bale rumah Hj. MARYAM dan saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyentuh Saksi Andi Herifaldi dan saksi tidak pernah melihat balok kayu;
- Bahwa posisi Saksi Andi Herifaldi saat itu berdiri di samping Terdakwa;
- Bahwa saat saksi naik ke rumah Hj. MARYAM, IQBAL Alias AJJUN berada di bawah kolong rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Andi Herifaldi berdarah;
- Bahwa saat saksi turun dari rumah Hj. MARYAM sudah banyak orang dan saksi tidak melihat saksi IQBAL Alias AJJUN;
- Bahwa saksi singgah di rumah Hj. MARYAM karena melihat Terdakwa dan saksi masuk ke rumah Hj. MARYAM diikuti oleh IQBAL Als AJJUN;
- Bahwa saat itu Terdakwa beradu mulut dengan Saksi Andi Herifaldi;
- Bahwa saksi hanya melihat Saksi Andi Herifaldi berdarah di badannya dan tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Andi Herifaldi;
- Bahwa saat saksi turun dari rumah Hj. MARYAM, saksi melihat sudah banyak orang di bawah rumah Hj. MARYAM termasuk Saksi Andi Herifaldi sedangkan saksi tidak melihat Terdakwa dan IQBAL Als AJJUN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum No: 05/06/PKM-SR/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. ISMAINI sebagai dokter pemeriksa pada UPTD Kesehatan Mangkoso Kab. Barru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Andi Herifaldi yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan ditemukan:

- a. Tampak luka robek di daerah kepala sebelah kiri ukuran Panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, dalamnya luka tiga centimeter dan tepi luka tidak beraturan, pada siku kanan luka lecet diameter 1 centimeter, akibat persentuhan benda tumpul;
- b. Tampak bengkak pada bagian belakang telinga kiri.

Kesimpulan:

- Kelainan tersebut memerlukan perawatan luka di Puskesmas dan memerlukan istirahat akibat luka yang dialami.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Herifaldi;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Herifaldi karena Terdakwa sangat jengkel melihat dia sering datang kerumah Citra dan hal tersebut tidak wajar bagi masyarakat sekitar;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Ujunge, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Andi Herifaldi, Terdakwa sempat beradu mulut dengan Saksi Andi Herifaldi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perdamaian terhadap Andi Herifaldi karena pada waktu itu keluarganya marah dan mencari Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Herifaldi, karena ini Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Herifaldi Terdakwa dalam keadaan emosi dan hilaf;
- Bahwa kronologis terjadinya pemukulan yakni pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, pada saat itu Terdakwa dari Masjid shalat Jumat sekitar pukul 13.15 WITA kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa untuk ganti pakaian setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Citra setelah sampai dirumah Saksi Citra Terdakwa bertanya kepada Saksi Citra “ kegi ettana Paris” (kemana bapaknya Paris) kemudian Saksi Citra menjawab “ engkai ko kandang na” (ada dipeternakan ayam) kemudian Terdakwa melihat anak Saksi Citra yang pada saat itu diayum dibawa kolom rumah namun anak tersebut belum tidur dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mengambil dan menggendongnya selanjutnya Saksi Citra marah kepada Terdakwa yang mengatakan “ magi mualai ana’anae meloi upatinro” (kenapa kamu ambil anak saya, mau saya kasi tidur) terus Terdakwa sampaikan kepada Saksi Citra Cuma sebentar karna belum tidur juga dan tidak lama kemudian Terdakwa kasi kembali anak tersebut diayun, setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Citra” kenapa kamu marah kalau Terdakwa datang Cuma suami kamu Terdakwa cari, Terdakwa juga tidak mau mengganggu kamu sama temanmu (Andi Herifaldi) setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Citra suruh pulang itu temanmu (Andi Herifaldi karena sudah siang malam selalu bersama sedangkan suamimu pergi kerja, kemudian Saksi Citra mengatakan memangnya kenapa itu Andi Herifaldi” asu jangenna Takkalasi ero” (jagoan dari kampung Takkalasi) dan Terdakwa menjawab “ oh intinya suruh pulang(Andi Herifaldi) setelah itu Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki ketika Terdakwa berada digerbang rumah Saksi Citra Terdakwa membalik badan Terdakwa dan berteriak 5 (lima) menit tidak pulang itu temanmu Terdakwa akan kembali kesini, setelah itu sekitar pukul 14.50 WITA Terdakwa kembali kerumah Saksi Citra ingin memastikan Saksi Andi Herifaldi masih ada dirumah Saksi Citra dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Andi Herifaldi masih ada di ayunan di bawa kolom rumah Saksi Citra berdua dengan anak Saksi Citra yang pada saat itu anak Saksi Citra masih dalam ayunan kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi Andi Herifaldi dan Terdakwa mengambil balok kayu uling yang berada dilorong arah menuju rumah Saksi Citra, setelah itu Terdakwa menyeret balok kayu uling tersebut sampai pintu gerbang rumah Saksi Citra, kemudian Terdakwa mengangkat kayu tersebut dan menyimpang disalah satu tiang depan rumah milik Saksi Citra, setelah itu Terdakwa langsung duduk di Bale-Bale, tempat istirahat dibawa kolom rumah) dan Terdakwa sampaikan Saksi Andi Herifaldi kenapa belum pulang ? lalu Saksi Andi Herifaldi menjawab memangnya kenapa, Terdakwa sedang menjaga anak Saksi Citra dan sampaikan anak sudah bangun sambil menggendongnya, setelah itu Terdakwa kembali sampaikan Saksi Andi Herifaldi pulang saja anak ini sudah bangun karena Terdakwa siap menjaganya, kemudian Saksi Andi Herifaldi menjawab memangnya Terdakwa “kenapa salah saya apa”, dan Terdakwa sampaikan warga sekitar sini sudah resah melihat tingkah lakumu karena sudah sering menginap dirumah Saksi Citra sudah berlangsung lama, setelah itu Saksi Andi Herifaldi berdiri dan mengatakan “memangnya kenapa saya tidak mau pulang,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar



terserah apa maumu saya terima semuanya”, kemudian Terdakwa memanggil teman Terdakwa” saudara gendong ini anak’ kemudian Saksi Hamzah datang dan langsung menggendongnya yang pada saat itu Saksi Hamzah berada dilorong tepatnya didepan didepan rumah Saksi Citra setelah teman Terdakwa menggendong anak tersebut Terdakwa langsung mengambil balok kayu yang sebelumnya Terdakwa simpan disalah satu tiang bagian depan rumah Saksi Citra dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andi Herifaldi, Jadi Kamu tidak mau pulang ini dan Saksi Andi Herifaldi mengatakan “Iya saya tidak mau pulang apa maumu selesaikan sekarang” dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi Andi Herifaldi dan memukul menggunakan tangan kiri sambil memegang balok kayu pukulan pertama Saksi Andi Herifaldi menangkis menggunakan lengan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali memukul yang kedua kalinya dan disitu Saksi Andi Herifaldi mengenai kepala sebelah kiri kemudian Saksi Andi Herifaldi memegang kayu balok tersebut dan Terdakwa saling Tarik menarik kayu balok tersebut setelah itu Hj. Maryam turun dari rumah, Saksi Iqbal Alias Ajjung dan Lelaki Lakadang langsung lari dari Gerbang rumah Saksi Citra untuk melerai Terdakwa dan pada saat itu Lelaki Lakadang memeluk Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Saksi Citra dan disitu Terdakwa melepaskan balok kayu tersebut dipintu gerbang rumah milik Saksi Citra dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Herifaldi yakni Terdakwa memukul Saksi Andi Herifaldi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai siku sebelah kanan, yang kedua mengenai kepala sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan menggunakan kayu uling berbentuk balok dengan panjang 88 cm sebanyak 2 (dua) kali dan yang ke 3 (tiga) mengenai bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa menggunakan balok kayu uling pada saat memukul Saksi Andi Herifaldi, Terdakwa juga menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Herifaldi banyak orang yang melihatnya antara lain Saksi Iqbal Alias Ajjung, Lelaki Lakadang dan Saksi Hamzah;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah merencanakan pemukulan terhadap Saksi Andi Herifaldi karena peristiwa pemukulan tersebut terjadi hanya persoalan sepele dan secara tiba-tiba;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Andi Herifaldi pada waktu itu memang sengaja Terdakwa lakukan;
- Bahwa Pemukulan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu memang Terdakwa tujukan kepada Saksi Andi Herifaldi bukan kepada orang lain;
- Bahwa orang yang melerai Terdakwa pada waktu itu adalah Lelaki Lakadang dan Saksi Iqbal;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi Andi Herifaldi tidak melakukan perlawanan hanya melakukan tangkisan dan menangkap balok kayu sehingga Terdakwa dan Saksi Andi Herifaldi saling tarik menarik balok kayu;
- Bahwa adapun yang dialami Saksi Andi Herifaldi yaitu mengalami luka robek dikepala dan di bagian pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah setelah Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi Andi Herifaldi untuk melakukan pemukulan tersebut ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Herifaldi adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat oleh orang banyak karena berada di bawah kolong rumah milik Hj. Maryam yang terletak dipinggir jalan dusun Ujunge;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 05/06/PKM-SR/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, Saksi Andi Herifaldi menderita luka robek di daerah kepala sebelah kiri ukuran Panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, dalamnya luka tiga centimeter dan tepi luka tidak beraturan, pada siku kanan luka lecet diameter 1 centimeter dan tampak bengkak pada bagian belakang telinga kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah balok kayu uling dengan Panjang sekitar 88 cm yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Andi Herifaldi yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah Milik Hj. Maryam yang beralamat, di Ujunge Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Andi Herifaldi adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Andi Herifaldi yaitu memukul Saksi Andi Herifaldi menggunakan tangan kanannya dengan menggunakan balok kayu uling panjang 88 Cm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai telapak tangan kiri Saksi Andi Herifaldi, kedua mengenai siku tangan kanan Saksi Andi Herifaldi yang ketiga mengenai kepala pada bagian kiri Saksi Andi Herifaldi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah balok kayu uling dengan panjang 88 Cm;
- Bahwa akibat yang Saksi Andi Herifaldi alami atas peristiwa pemukulan tersebut yaitu Saksi Andi Herifaldi mengalami luka bengkok pada telapak tangan kiri, luka gores pada siku sebelah kanan Saksi Andi Herifaldi, dan luka robek pada bagian kiri kepala Saksi Andi Herifaldi;
- Bahwa kronologis terjadinya pemukulan yakni pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, pada saat itu Terdakwa dari Masjid shalat Jumat sekitar pukul 13.15 WITA kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa untuk ganti pakaian setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Citra setelah sampai dirumah Saksi Citra Terdakwa bertanya kepada Saksi Citra “ kegi ettana Paris” (kemana bapaknya Paris) kemudian Saksi Citra menjawab “ engkai ko kandang na” (ada dipeternakan ayam) kemudian Terdakwa melihat anak Saksi Citra yang pada saat itu diayum dibawa kolom rumah namun anak tersebut belum tidur dan Terdakwa langsung mengambil dan menggendongnya selanjutnya Saksi Citra marah kepada Terdakwa yang mengatakan “ magi mualai ana’anae meloi upatinro” (kenapa kamu ambil anak saya, mau saya kasi tidur) terus Terdakwa sampaikan kepada Saksi Citra Cuma sebentar karna belum tidur juga dan tidak lama kemudian Terdakwa kasi kembali anak tersebut diayun,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Citra” kenapa kamu marah kalau Terdakwa datang Cuma suami kamu Terdakwa cari, Terdakwa juga tidak mau mengganggu kamu sama temanmu (Andi Herifaldi) setelah itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Citra suruh pulang itu temanmu (Andi Herifaldi karena sudah siang malam selalu bersama sedangkan suamimu pergi kerja, kemudian Saksi Citra mengatakan memangnya kenapa itu Andi Herifaldi” asu jangenna Takkalasi ero” (jagoan dari kampung Takkalasi) dan Terdakwa menjawab “ oh intinya suruh pulang(Andi Herifaldi) setelah itu Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki ketika Terdakwa berada digerbang rumah Saksi Citra Terdakwa membalik badan Terdakwa dan berteriak 5 (lima) menit tidak pulang itu temanmu Terdakwa akan kembali kesini, setelah itu sekitar pukul 14.50 WITA Terdakwa kembali kerumah Saksi Citra ingin memastikan Saksi Andi Herifaldi masih ada dirumah Saksi Citra dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Andi Herifaldi masih ada di ayunan di bawa kolom rumah Saksi Citra berdua dengan anak Saksi Citra yang pada saat itu anak Saksi Citra masih dalam ayunan kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi Andi Herifaldi dan Terdakwa mengambil balok kayu uling yang berada dilorong arah menuju rumah Saksi Citra, setelah itu Terdakwa menyeret balok kayu uling tersebut sampai pintu gerbang rumah Saksi Citra, kemudian Terdakwa mengangkat kayu tersebut dan menyimpang disalah satu tiang depan rumah milik Saksi Citra, setelah itu Terdakwa langsung duduk di Bale-Bale, tempat istirahat dibawa kolom rumah) dan Terdakwa sampaikan Saksi Andi Herifaldi kenapa belum pulang ? lalu Saksi Andi Herifaldi menjawab memangnya kenapa, Terdakwa sedang menjaga anak Saksi Citra dan sampaikan anak sudah bangun sambil menggendongnya, setelah itu Terdakwa kembali sampaikan Saksi Andi Herifaldi pulang saja anak ini sudah bangun karena Terdakwa siap menjaganya, kemudian Saksi Andi Herifaldi menjawab memangnya Terdakwa “kenapa salah saya apa”, dan Terdakwa sampaikan warga sekitar sini sudah resah melihat tingkah lakumu karena sudah sering menginap dirumah Saksi Citra sudah berlangsung lama, setelah itu Saksi Andi Herifaldi berdiri dan mengatakan “memangnya kenapa saya tidak mau pulang, terserah apa maumu saya terima semuanya”, kemudian Terdakwa memanggil teman Terdakwa” saudara gendong ini anak’ kemudian Saksi Hamzah datang dan langsung menggendongnya yang pada saat itu Saksi Hamzah berada dilorong tepatnya didepan didepan rumah Saksi Citra setelah teman Terdakwa menggendong anak tersebut Terdakwa langsung

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar



mengambil balok kayu yang sebelumnya Terdakwa simpan disalah satu tiang bagian depan rumah Saksi Citra dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andi Herifaldi, Jadi Kamu tidak mau pulang ini dan Saksi Andi Herifaldi mengatakan "Iya saya tidak mau pulang apa maumu selesaikan sekarang" dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi Andi Herifaldi dan memukul menggunakan tangan kiri sambil memegang balok kayu pukulan pertama Saksi Andi Herifaldi menangkis menggunakan lengan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali memukul yang kedua kalinya dan disitu Saksi Andi Herifaldi mengenai kepala sebelah kiri kemudian Saksi Andi Herifaldi memegang kayu balok tersebut dan Terdakwa saling Tarik menarik kayu balok tersebut setelah itu Hj. Maryam turun dari rumah, Saksi Iqbal Alias Ajjung dan Lelaki Lakadang langsung lari dari Gerbang rumah Saksi Citra untuk meleraai Terdakwa dan pada saat itu Lelaki Lakadang memeluk Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Saksi Citra dan disitu Terdakwa melepaskan balok kayu tersebut dipintu gerbang rumah milik Saksi Citra dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara rinci pengertian barangsiapa. Dan berdasarkan doktrin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas *sociates delinquere non potest* yang artinya badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan pidana, oleh karena itu barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui subjek hukum orang-perseorangan saja (*naturlijke person*). Dengan demikian pengertian barangsiapa adalah orang-perorangan



yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yaitu **Harisman alias Doi bin Nurdin** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang konkret yang pada umumnya perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, luka pada kulit, bengkak pada pipi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Andi Herifaldi yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah Milik Hj. Maryam yang beralamat, di Ujunge Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Andi Herifaldi adalah Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Andi Herifaldi yaitu memukul Saksi Andi Herifaldi menggunakan tangan kanannya dengan menggunakan balok kayu uling panjang 88 Cm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai telapak tangan kiri Saksi Andi Herifaldi, kedua mengenai siku tangan kanan Saksi Andi Herifaldi yang ketiga mengenai kepala pada bagian kiri Saksi Andi Herifaldi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah balok kayu uling dengan panjang 88 Cm;

Menimbang, bahwa akibat yang Saksi Andi Herifaldi alami atas peristiwa pemukulan tersebut yaitu Saksi Andi Herifaldi mengalami luka bengkak pada telapak tangan kiri, luka gores pada siku sebelah kanan Saksi Andi Herifaldi, dan luka robek pada bagian kiri kepala Saksi Andi Herifaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 05/06/PKM-SR/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, Saksi Andi Herifaldi menderita luka robek di daerah kepala sebelah kiri ukuran Panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, dalamnya luka tiga centimeter dan tepi luka tidak beraturan, pada siku kanan luka lecet diameter 1 centimeter dan tampak bengkak pada bagian belakang telinga kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa memukul Saksi Andi Herifaldi menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai telapak tangan kiri, mengenai siku tangan kanan serta kepala pada bagian kiri Saksi Andi Herifaldi yang menyebabkan Saksi Andi Herifaldi menderita luka robek di daerah kepala sebelah kiri ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, dalamnya luka tiga centimeter dan tepi luka tidak beraturan, pada siku kanan luka lecet diameter 1 centimeter dan tampak bengkak pada bagian belakang telinga kiri adalah perbuatan aktif Terdakwa yang menimbulkan luka pada fisik Saksi Andi Herifaldi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu uling dengan Panjang sekitar 88 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harisman alias Doi bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah balok kayu uling dengan Panjang sekitar 88 cm;
dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricipito Napang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Bar